

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan kerja sama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dengan negara-negara mitra di forum bilateral dan regional, serta dinamika perundingan di forum multilateral telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia, sehingga perlu untuk memperkuat dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perdagangan internasional;
  - b. bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan kerja sama perdagangan internasional sehingga perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk

Perundingan Perdagangan Internasional, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Ketua merangkap Anggota : Menteri Perdagangan
- c. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Wakil Menteri Perdagangan
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Wakil Menteri Keuangan
- Wakil Ketua III merangkap Anggota : Wakil Menteri Pertanian
- Wakil Ketua IV merangkap Anggota : Wakil Menteri Perindustrian
- d. Pelaksana Harian
  - Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
  - Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
  - Wakil Ketua II : Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- e. Anggota :
  1. Duta Besar Republik Indonesia untuk World Trade Organization (WTO) di Jenewa;
  2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

3. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
10. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;

15. Kepala Badan Pembinaan  
Konsentrasi, Kementerian  
Pekerjaan Umum;
16. Direktur Jenderal Bina  
Usaha Kehutanan,  
Kementerian Kehutanan;
17. Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Pos dan  
Telekomunikasi,  
Kementerian Komunikasi  
dan Informatika;
18. Direktur Jenderal  
Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Perikanan,  
Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;
19. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral;
20. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi;
21. Deputi Bidang Koordinasi  
Kerja Sama Ekonomi dan  
Pembiayaan Internasional,  
Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian;
22. Direktur Jenderal Bina  
Kefarmasian dan Alat  
Kesehatan, Kementerian  
Kesehatan;
23. Deputi Bidang Tata  
Lingkungan, Kementerian  
Lingkungan Hidup;
24. Sekretaris Utama Badan  
Pengawas Obat dan  
Makanan;
25. Deputi Gubernur Bidang  
Hukum, Bank Indonesia;

26. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
28. Wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
29. Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Nasional PPI dibantu oleh Tim Penasehat yang terdiri dari:
  - a. Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D.;
  - b. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
  - c. Adolf Warouw, SH., LL.M.;
  - d. Drs. Muchtar, M.Sc.;
  - e. Prof. DR. Djisman Simandjuntak;
  - f. Prof. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Ph.D.;
  - g. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.;
  - h. Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH., LL.M.;
  - i. Arianto A. Patunru, SE., MSc., Ph.D.
- (2) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota Tim Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Tim Nasional PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Tim Nasional PPI melalui Ketua Tim Nasional PPI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI secara tertulis kepada Presiden pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Penasehat Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:

- a. memberikan saran, nasehat, dan pendapat kepada Tim Nasional PPI terhadap kebijakan perundingan perdagangan internasional sesuai dengan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional; dan
- b. memberikan saran, nasehat, dan pendapat kepada Kelompok Perunding, apabila diminta oleh Kelompok Perunding.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI, Ketua Tim Nasional PPI dapat membentuk Kelompok Perunding bagi suatu perundingan perdagangan internasional serta menetapkan tugas Kelompok Perunding tersebut.
- (2) Kelompok Perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Perunding, yang bertugas melakukan perundingan, mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu perundingan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan pembangunan nasional.

- b. Tim Teknis, yang bertugas menganalisa, menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan suatu perundingan perdagangan internasional dan keperluan teknis lain yang diperlukan Tim Perunding sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tim Perunding dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Anggota Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, tenaga ahli maupun pihak swasta terkait.
- (4) Tim Perunding dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi Ketua Kelompok Perunding.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melakukan perundingan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Tim Perunding.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Pelaksana Harian Tim Nasional PPI dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Umum yang ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.
- (2) Sekretaris Umum bertugas:
- a. melaksanakan tertib administrasi di lingkungan Tim Nasional PPI;
  - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pelaksana Harian; dan
  - c. mempersiapkan pertemuan dan rapat baik yang dilaksanakan oleh Kelompok Perunding, Penasehat Tim Nasional PPI, Pelaksana Harian maupun Tim Nasional PPI.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Pelaksana Harian Tim Nasional PPI terdiri dari pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.



(4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pelaksana Harian Tim Nasional PPI ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pelaksana Harian, penyelenggaraan tugas Sekretariat dan penyelenggaraan tugas Kelompok Perunding dibebankan anggaran Kementerian Perdagangan.
- (2) Biaya Perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI dibebankan kepada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga lainnya.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas anggota Kelompok Perunding dan Tim Penasehat dari lembaga di luar pemerintah dapat dibebankan pada anggaran Kementerian Perdagangan atau dibiayai oleh lembaga yang bersangkutan.

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO